

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan:

Terdakwa ingin mencari untung untuk menghidupi keluarganya.

2. Bentuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa adalah:

- a. Tidak menyetorkan uang cicilan pinjaman kepada perusahaan
- b. Tidak mengirimkan barang kepada pihak perusahaan
- c. Merekayasa catatan pembelian barang perusahaan

3. Alasan terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan:

- a. Hakim dan JPU yang memeriksa perkara berbeda – beda
- b. Kualitas kasus
- c. Independensi Hakim
- d. Hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada, sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.
2. Diharapkan kepada Pelaku agar sebelum melakukan tindak pidana, perlu mempertimbangkan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak sering melakukan tindak pidana.